

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penilaian terhadap kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 diperoleh hasil bahwa Bank Muamalat Indonesia berada pada peringkat 3 atau merupakan bank yang Cukup Sehat selama 4 (empat) periode dan 4 (empat) periode lainnya berada pada peringkat 4 atau merupakan bank yang Kurang Sehat. Hal tersebut mencerminkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Secara singkat hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2019 adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat memiliki beberapa produk berupa tabungan seperti tabungan untuk rencana masa depan, untuk keperluan bisnis, untuk simpanan pelajar, untuk keperluan naik Haji atau Umrah, dan sebagainya. Selain itu, Bank Muamalat juga memiliki produk giro yang terdiri dari Giro iB Hijrah Ultima, Giro iB Hijrah Attijary, dan Rekening Khusus Giro DHE & SDA. Bank Muamalat juga memiliki produk Deposito iB Hijrah, Dana Pensiun Muamalat, kartu Shar-E debit 1HRAM, dan beberapa produk pembiayaan diantaranya adalah produk pembiayaan untuk memiliki rumah tinggal, untuk membeli barang halal dan sewa jasa menurut syariah, pembiayaan untuk koperasi dan pensiunan, untuk keperluan membeli kendaraan bermotor, untuk modal kerja dan lain sebagainya. Selain itu, Bank Muamalat juga memiliki produk Investasi dan berbagai layanan lainnya. Bank Muamalat menawarkan banyak sekali produk dan layanan dengan kegunaan dan manfaat yang berbeda-beda untuk menyesuaikan kebutuhan Nasabah.
2. Penilaian terhadap komponen *Risk Profile* dengan menggunakan rasio NPF dan FDR pada tahun 2012 memperoleh NPF sebesar 2,09% (Sehat) dan FDR sebesar 94,15% (Cukup Sehat). Pada tahun 2013 Bank Muamalat memperoleh NPF 1,36% (Sangat Sehat) dan FDR sebesar 100,03% (Kurang

Sehat). Lalu di tahun 2014 memperoleh NPF 6,55% (Cukup Sehat) dan FDR sebesar 83,71% (Sehat). Pada tahun 2015, persentase NPF dan FDR Bank Muamalat mengalami peningkatan menjadi 7,11% (Cukup Sehat) dan 90,30% (Cukup Sehat) berturut-turut. Lalu pada 2016, Bank Muamalat memperoleh NPF sebesar 3,82% (Sehat) dan FDR sebesar 95,44% (Cukup Sehat). Selanjutnya di tahun 2017 memperoleh NPF sebesar 4,44% (Sehat) dan FDR sebesar 84,80% (Sehat). Pada tahun 2018 NPF dan FDR Bank Muamalat membaik dengan masing-masing menjadi 3,85% (Sehat) dan 73,54% (Sangat Sehat). Kemudian di tahun 2019, Bank Muamalat memperoleh NPF sebesar 4,62% (Sehat) dan FDR sebesar 74,01% (Sangat Sehat).

Berdasarkan hasil tersebut, jika dirata-ratakan maka pada tahun 2012-2019 Bank Muamalat berada pada kategori **SEHAT** untuk komponen *Risk Profile*. Hal ini menggambarkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dapat menjaga pembiayaan dan likuiditasnya dengan baik. Namun risiko pembiayaan Bank Muamalat masih terbilang tinggi khususnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet secara signifikan. Selain itu, likuiditas Bank Muamalat juga masih belum stabil sehingga masih memerlukan peningkatan upaya dalam menjaga kestabilan likuiditas perusahaan.

3. Penilaian terhadap komponen *Good Corporate Governance* berdasarkan laporan *self assessment* pada tahun 2012 dan 2013 Bank Muamalat Indonesia memperoleh predikat Sangat Sehat. Di tahun 2014 dan 2015 pengelolaan tata kelola Bank Muamalat menurun menjadi Cukup Sehat. Lalu di tahun 2016 kembali membaik dengan memperoleh predikat Sehat. Namun di tahun 2017, 2018, hingga 2019 kembali menurun menjadi predikat Cukup Sehat.

Berdasarkan hasil tersebut, jika dirata-ratakan maka pada tahun 2012-2019 Bank Muamalat berada pada kategori **SEHAT** untuk komponen *Good*

Corporate Governance. Hal ini menggambarkan bahwa Bank Muamalat dapat menjalankan tata kelola perusahaan serta menerapkan prinsip GCG dengan baik. Meskipun begitu berdasarkan laporan hasil *self assessment*, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh Bank Muamalat sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional bank menjadi lebih baik lagi.

4. Penilaian terhadap komponen *Earnings* dengan menggunakan rasio ROA dan BOPO pada tahun 2012 memperoleh ROA sebesar 0,15% (Kurang Sehat) dan BOPO sebesar 88,41% (Kurang Sehat). Pada tahun 2013 Bank Muamalat memperoleh ROA 0,45% (Kurang Sehat) dan BOPO sebesar 93,84% (Tidak Sehat). Lalu di tahun 2014 memperoleh ROA 0,16% (Kurang Sehat) dan BOPO sebesar 97,32% (Tidak Sehat). Pada tahun 2015, persentase ROA dan BOPO Bank Muamalat memperoleh 0,19% (Kurang Sehat) dan 96,83% (Tidak Sehat) berturut-turut. Lalu pada 2016, Bank Muamalat memperoleh ROA sebesar 0,21% (Kurang Sehat) dan BOPO sebesar 97,82% (Tidak Sehat). Selanjutnya di tahun 2017 memperoleh ROA sebesar 0,10% (Kurang Sehat) dan BOPO sebesar 98,95% (Tidak Sehat). Pada tahun 2018 ROA dan BOPO Bank Muamalat tidak kunjung membaik dengan masing-masing sebesar 0,08% (Kurang Sehat) dan 98,11% (Tidak Sehat). Begitupun di tahun 2019, Bank Muamalat memperoleh ROA sebesar 0,05% (Kurang Sehat) dan BOPO sebesar 100,58% (Tidak Sehat).

Berdasarkan hasil tersebut, jika dirata-ratakan maka pada tahun 2012-2019 Bank Muamalat berada pada kategori **KURANG SEHAT** untuk komponen *Earnings*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia mampu menghasilkan laba secara keseluruhan dengan kurang baik. Bank Muamalat tidak memiliki tingkat efisiensi dan tidak mampu melaksanakan kegiatan operasinya dengan baik, terbukti dari rasio BOPO yang tinggi dan cenderung selalu berada di atas 89%. Hal tersebut dikarenakan tingginya beban operasional Bank Muamalat tidak sebanding dengan pendapatan operasional yang diperolehnya. Sehingga secara keseluruhan BOPO Bank Muamalat berada pada kondisi tidak baik. Hal serupa terjadi pada

penggunaan aset bank dimana Bank Muamalat masih belum optimal sehingga perolehan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset terbilang kurang baik, terbukti dengan ROA Bank Muamalat yang selalu berada dibawah 0,5% sejak tahun 2012 hingga tahun 2019.

5. Penilaian terhadap komponen *Capital* dengan menggunakan rasio CAR pada tahun 2012 memperoleh hasil sebesar 11,57 (Sehat). Lalu mengalami peningkatan di tahun 2013 dan 2014 menjadi 14,05% (Sehat) dan 14,15% (Sehat) berturut-turut. Pada 2015 kembali menurun menjadi 12% (Sehat) dan 2016 sebesar 12,74% (Sehat). Selanjutnya di tahun 2017 Bank Muamalat memperoleh CAR sebesar 13,62% (Sehat), tahun 2018 sebesar 12,34% (Sehat), dan 2019 sebesar 12,42% (Sehat).

Berdasarkan hasil tersebut, jika dirata-ratakan maka pada tahun 2012-2019 Bank Muamalat berada pada kategori **SEHAT** untuk komponen *Capital*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat dapat menjaga kecukupan modalnya dengan baik. Dapat dilihat dari rasio CAR Bank Muamalat yang selalu berada pada kisaran 9%-15%. Meskipun begitu Bank Muamalat masih perlu memperkuat struktur permodalannya.

6. Ditinjau dari RGEC, kinerja Bank Muamalat selama tahun 2012-2019 mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2012 dan 2013, Bank Muamalat berada pada kondisi Cukup Sehat. Namun sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 Bank Muamalat harus mengalami penurunan kinerja menjadi Kurang Sehat yang disebabkan oleh menurunnya profitabilitas dan tingginya pembiayaan. Pada tahun 2018 dan 2019, Bank Muamalat dapat sedikit memperbaiki permasalahan pembiayaannya sehingga kondisi perusahaan meningkat menjadi kategori Cukup Sehat namun masih dengan profitabilitasnya yang rendah.

Bank Muamalat Indonesia juga dinilai memiliki beberapa permasalahan internalnya yang masih perlu diperbaiki. Seperti yang diketahui dari hasil penilaian *Good Corporate Governance* bahwa permasalahan yang masih perlu diperbaiki oleh Bank Muamalat antara lain kebijakan manajemen

risiko, kebijakan pembiayaan, sistem informasi manajemen, lemahnya internal kontrol, lemahnya pemahaman kualitas dan keakuratan data pelaporan, lemahnya tingkat pemahaman terhadap produk Bank, rendahnya komitmen SDM dalam memenuhi ketentuan baik eksternal maupun internal, adanya penentuan kualitas pembiayaan yang belum sesuai dengan ketentuan dan belum dapat diakomodir secara sistem, selain itu Bank Muamalat juga masih perlu memperbaiki kelengkapan data agunan sehingga perhitungan pencadangan pembiayaan lebih akurat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank salah satunya dengan mengurangi tingkat pembiayaan. Pihak Bank Muamalat dapat lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan sebagai upaya mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya berupaya memperbaiki persoalan internal bank terlebih dahulu sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan juga *stakeholders*. Pihak Bank Muamalat dapat fokus meningkatkan internal kontrol, meningkatkan tata kelola perusahaan dengan memperbaiki kebijakan dan sistem yang diberlakukan, serta melakukan audit tata kelola untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam implementasi tata kelola perusahaan.
3. Melihat profitabilitas perbankan yang berada pada posisi kurang baik sejak tahun 2012 hingga 2019 berturut-turut, manajemen Bank Muamalat Indonesia sebaiknya berupaya memperbaiki nilai ROA dan BOPO yang diperolehnya guna meningkatkan profitabilitas. Pihak Bank Muamalat dapat memfokuskan pada pemanfaatan aset yang dimilikinya serta berupaya meningkatkan keuntungan dari *fee based income* dengan menggencarkan penawaran dan/atau memperluas jenis pelayanan jasa disertai dengan memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

4. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya mulai fokus mempersiapkan diri menjadi bank digital sebagai upaya untuk meningkatkan layanan terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan.* Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dendawijaya, I. D. (2009). *Manajemen Perbankan.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Emilia. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) pada PT. BNI Syariah.
- Emilia. (2017). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) pada PT.BNI Syariah.
- Fahmi, I. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya.* Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan.* Bandung: Alfabeta.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar).* Ciputat: Referensi.
- Kadek Septa Riadi, A. w. (2016). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk Periode 2013-2015.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan.* Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan.* Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Laporan GCG Bank Muamalat Tahun 2012-2019. (n.d.). Retrieved from www.bankmuamalat.co.id

Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2012-2019. (n.d.). Retrieved from www.bankmuamalat.co.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.*

Riadi, K. S., Atmadja, A. T., & Wahyuni, M. A. (2016). PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, DAN CAPITAL) PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO), TBK PERIODE 2013-2015.

Sekaran, U. &. (2013). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach Sixth Edition.* UK: John Wiley & Sons Ltd.

Sugiono, A., & Untung, E. (2016). *Panduan Praktis Dasar : Analisa Laporan Keuangan.* Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Bank Indonesia. (2004). *Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.*

Surat Edaran Bank Indonesia. (2007). *Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.*

Surat Edaran Bank Indonesia. (2011). *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*

Topowijono, Z. Y. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And Capital) Sebagai Metode Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.).

Yunika, Z. (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING AND CAPITAL) SEBAGAI METODE UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2016).